



**BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menciptakan ruang wilayah Kabupaten Kepahiang yang aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah dan kegiatan antarsektor dalam wilayah Kabupaten Kepahiang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kepahiang; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 - 2032.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
16. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
29. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
30. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
32. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

35. 3660);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
36. Nomor 3776);
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk RTRW (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran
37. Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
38. Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
39. Republik Indonesia Nomor 4539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
40. 4624);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
41. Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
42. Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
43. Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan
44. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

- 45.
46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5217);
51. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengolahan Kawasan Lindung;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah ;
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

dan

BUPATI KABUPATEN KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN
KEPAHIANG TAHUN 2012 - 2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kepahiang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kepahiang.
5. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Pengaturan zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
15. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
16. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berupa rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.

19. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
20. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.
21. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan lokal yang diusulkan menjadi pusat kegiatan wilayah.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
25. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
26. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
27. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.
29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
31. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

32. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
33. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
34. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
35. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
36. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
37. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
38. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
39. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten
40. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
41. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
42. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
43. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kepahiang dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
44. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
45. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RTRW Kabupaten Kepahiang mencakup:
- a. Wilayah perencanaan yang meliputi seluruh wilayah administrasi seluas kurang lebih 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) hektar, terletak pada posisi 101° 55' 19" -- 103° 01' 29" Bujur Timur dan 02° 43' 07" – 03° 46' 48" Lintang Selatan; dan
 - b. Batas-batas wilayah kabupaten, meliputi:
 1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
 2. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
 3. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
 4. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecamatan Kepahiang;
 - b. Kecamatan Bermani Ilir;
 - c. Kecamatan Tebat Karai
 - d. Kecamatan Ujan Mas;
 - e. Kecamatan Seberang Musi;
 - f. Kecamatan Muara Kemumu;
 - g. Kecamatan Kaba Wetan;
 - h. Kecamatan Merigi.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:
- a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;
 - b. Rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - c. Rencana Pola Ruang Wilayah;
 - d. Penetapan Kawasan Strategis;
 - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
 - f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - g. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat; dan
 - h. Ketentuan Pidana.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan ruang kabupaten bertujuan mewujudkan pemanfaatan ruang kabupaten untuk kesejahteraan, keadilan, bertaqwa, demokratis terdepan dalam

industri, pariwisata, yang berbasis pada pertanian dan sumberdaya manusia serta mitigasi bencana.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan pusat pelayanan kegiatan pendidikan dan kesehatan;
 - b. pengembangan pusat pelayanan kegiatan ekonomi guna mengurangi ketimpangan perkembangan ekonomi wilayah;
 - c. pembangunan infrastruktur wilayah guna pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan wilayah, dan mewujudkan struktur ruang yang terintegrasi;
 - d. pengembangan potensi sumber daya alam untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - e. pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mengakomodasi kepentingan sektor-sektor strategis dan perlu mendapat dukungan ruang;
 - f. pemantapan fungsi kawasan lindung dan kawasan konservasi yang meliputi taman wisata alam, cagar alam dan hutan lindung; dan
 - g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. meningkatkan jumlah dan meratakan fasilitas kesehatan dan pendidikan di seluruh wilayah kabupaten Kepahiang;
- b. mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
- c. mengembangkan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat; dan
- d. sosialisasi pentingnya bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 6

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. menata dan mengarahkan perkembangan pusat-pusat pelayanan di bagian barat, tengah dan timur;
- b. menata tata jenjang sistem pusat pelayanan perkotaan yang meliputi PKWp, PKL, PPK dan PPL yang mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap wilayah hinterland dari masing-masing pusat pelayanan.

Pasal 7

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengembangkan struktur jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan/kegiatan dan dengan daerah pelayanannya;
- b. mengembangkan simpul transportasi guna menunjang koleksi dan distribusi produk agro dan industri pengolahan;
- c. membangun jaringan utilitas (air minum, drainase, air limbah, persampahan, irigasi, energi, dan telekomunikasi) yang memadai sesuai dengan perkembangan;
- d. menetapkan kawasan Agropolitan untuk dapat melayani Kawasan Sentra Produksinya melalui pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya;
- e. menyediakan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung perwujudan fungsi wilayah sebagai kawasan agropolitan; dan
- f. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman pada pusat-pusat pelayanan dan wilayah sekitarnya.

Pasal 8

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mengembangkan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam tanpa mengganggu fungsi lindung kawasan;
- b. mengembangkan kegiatan konservasi yang juga bernilai sosial ekonomi bagi masyarakat, dengan menetapkan zona pemanfaatan tradisional pada kawasan lindung; dan
- c. meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam yang lestari.

Pasal 9

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. menetapkan kawasan agropolitan, minapolitan, kawasan lahan pertanian abadi, kawasan industri dan perdagangan;
- b. mengembangkan sektor sekunder dan tersier dalam rangka pengembangan kegiatan agrobisnis dan agrowisata;
- c. mengembangkan kawasan lahan pertanian abadi
- d. mengembangkan kawasan industri yang berbasis potensi lokal.

Pasal 10

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. memantapkan batas kawasan lindung dan kawasan konservasi budidaya dalam rangka memberikan kepastian dalam pemanfaatann ruang;
- b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pada kawasan Hutan Lindung;
- c. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati;
- d. memantau dan mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
- e. mengembangkan kawasan penyangga dan menggalang kerjasama regional, nasional, dan internasional dalam rangka pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung

Pasal 11

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset- aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kepahiang meliputi:
 - a. rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah;
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten

Pasal 13

- (1) Rencana sistem perkotaan wilayah yang terdapat di Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PKWp;
 - b. PKL;
 - c. PKLp;
 - d. PPK; dan
 - e. PPL.
- (2) Rencana pengembangan PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Kepahiang.
- (3) Rencana pengembangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir.
- (4) Rencana pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas.
- (5) Rencana pengembangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Penanjung Panjang di Kecamatan Tebat Karai;
 - b. Durian Depun di Kecamatan Merigi.
- (6) Rencana pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Batu Kalung di Kecamatan Muara Kemumu;
 - b. Tangsi Baru di Kecamatan Kabawetan; dan
 - c. Lubuk Saung di Kecamatan Seberang Musi.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 14

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. sistem jaringan prasarana transportasi;
- b. sistem jaringan prasarana energi;
- c. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- d. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 15

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi di wilayah Kabupaten sebagaimana dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. sistem transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan perkeretaapian.

Pasal 16

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

1. jaringan jalan; dan
2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jalan arteri primer (AP) meliputi ruas jalan yang menghubungkan Batas Kabupaten Bengkulu Tengah -- Kepahiang – Ujan Mas – Merigi.
- b. jalan kolektor primer 2 (K2) meliputi:
 1. Kepahiang – Tebat Karai; dan
 2. Tebat Karai – Bermani Ilir.
- c. jalan kolektor primer 3 (K3) meliputi:
 1. Ujan Mas – Merigi; dan
 2. Tebat Karai – Kabawetan.
- d. jalan kolektor primer 4 (K4) meliputi:
 1. Kepahiang – Kabawetan
 2. Taba Mulan di Kecamatan Merigi
 3. Bumi Sari – Tanjung Alam
 4. Tebat Monok – Cirebon Baru – Lubuk Saung
 5. Tapak Gedung - Batas Rejang Lebong
- e. jalan lokal primer meliputi di ruas jalan yang ada di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang;

(3) Rencana pembangunan jalan baru dan peningkatan di Kabupaten Kepahiang mencakup:

- a. pembangunan jalan lingkaran luar Tebat Monok – Kelopak;
- b. pembangunan jalan lingkaran luar Taba Santing – Padang Lekat – Kelilik;
- c. pembangunan jalan lingkaran luar Kelopak – Batu Ampar;
- d. pembangunan jalan lingkaran luar Bayung – Lubuk Sini;
- e. pembangunan dan peningkatan jalan lingkaran luar yang menghubungkan Kec. Kepahiang – Kec. Muara Kemumu – Kec. Seberang Musi; dan
- f. pembangunan dan peningkatan jalan lingkaran dalam untuk kawasan perkotaan menghubungkan Kec. Kepahiang – Kec. Ujan Mas.

Pasal 17

(1) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembangunan terminal penumpang Tipe B;

- b. pembangunan terminal penumpang Tipe C; dan
 - c. pemantapan terminal penumpang Tipe C.
- (2) Pembangunan terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Kepahiang.
 - (3) Pembangunan terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di:
 - a. Kecamatan Tebat Karai;
 - b. Kecamatan Bermani Ilir;
 - c. Kecamatan Seberang Musi;
 - d. Kecamatan Kabawetan;
 - e. Kecamatan Ujan Mas; dan
 - f. Kecamatan Muara Kemumu.
 - (4) Pemantapan terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi di Kecamatan Merigi.

Pasal 18

- (1) Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa prasarana perkeretaapian.
- (2) Prasarana perkeretaapian sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan jalur kereta api lintas provinsi Sumatera Barat – Kota Bengkulu; dan
 - b. pengembangan jalur kereta api lintas kota Bengkulu – provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan stasiun kereta api terletak di Kecamatan Tebat Karai dan Kecamatan Muara Kemumu.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana Energi

Pasal 19

- (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. pembangkit listrik;
 - b. jaringan transmisi listrik; dan
- (2) Pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Musi di Kecamatan Ujan Mas; dan tempat lain yang potensial;
 - b. gardu induk terdapat di Kecamatan Kepahiang; dan
 - c. pemanfaatan tenaga panas bumi (geothermal) di Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Seberang musu;
- (3) Jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yaitu menghubungkan Ujan Mas dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (4) Pengembangan geothermal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sumber panas bumi di Kecamatan Kabawetan.

Bagian Kelima Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

1. Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 14 huruf c berupa jaringan terestrial dan satelit yang terdiri atas:
- a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan selular.
2. Rencana jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di seluruh kecamatan.
 3. Rencana jaringan selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan yang diintegrasikan dengan sistem komunikasi lain melalui pengelolaan menara bersama.
 4. Pengembangan jaringan telekomunikasi bertujuan untuk mendukung pengembangan kota-kota dan kawasan strategis.

Bagian Keenam
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
 - a. wilayah sungai;
 - b. Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - c. sistem jaringan irigasi;
 - d. sistem jaringan air baku; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kabupaten Kepahiang meliputi pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Musi.
- (3) Sistem Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi DAS Air Musi.
- (4) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Air Belimbing;
 - b. Air Tenang;
 - c. Air Les;
 - d. Air Donok;
 - e. Air Sempiang;
 - f. Air Sengak;
 - g. Air Langkap;
 - h. Air Ketapang;
 - i. Air Susup;
 - j. Air Durian;
 - k. Air Musi;
 - l. Air Pinggir Kuning;
 - m. Air Raman;
 - n. Air Kemumu;
 - o. Air Sembat;
 - p. Air Tertik;
 - q. Air Pembesi;
 - r. Air Tikkotok;
 - s. Air Rekah;
 - t. Air Serut;
 - u. Air Danan;
 - v. Air Pring;
 - w. Air Jambu;
 - x. Air Jene; dan
 - y. Air Tikingan.
- (5) Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

1. air permukaan; dan
 2. air tanah.
- (6) Sistem jaringan air baku air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi desa dan sungai:
- a. Air Musi;
 - b. Nanti Agung;
 - c. Temdak;
 - d. Muara Langkap;
 - e. Talang Sawah;
 - f. Talang Tigo;
 - g. Karang Endah;
 - h. Air Belimbing;
 - i. Air Punggur; dan
 - j. Air Lalang.
- (7) Sistem jaringan air baku air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan di sumber mata air WestKust di Kecamatan Kepahiang. dan sumber mata air tempat lain yang potensial
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan di Air Sempiang di Kecamatan Kepahiang, Air langkap, Air Kemumu, Air Belimbing di Kecamatan Bermani Ilir. Air Musi di Kecamatan Ujan Mas;

Bagian Ketujuh
Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 22

Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:

- a. sistem prasarana pengelolaan persampahan;
- b. sistem prasarana air bersih;
- c. sistem prasarana drainase;
- d. sistem prasarana pengelolaan limbah; dan
- e. sistem prasarana jalur evakuasi bencana.

Pasal 23

Rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. perluasan cakupan layanan bidang persampahan;
- b. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) di wilayah Selatan Kabupaten yaitu di Kecamatan Bermani Ilir;
- c. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan; dan
- d. program pemanfaatan limbah dan sampah untuk mengurangi kuantitas sampah dan limbah.

Pasal 24

Rencana pengembangan sistem prasarana air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. peningkatan jangkauan dan pelayanan air bersih di wilayah kabupaten;
- b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung air bersih di wilayah Kabupaten;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas air hasil olahan sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai air minum;
- d. optimalisasi pemanfaatan sumber air bersih dengan memanfaatkan kapasitas

yang belum terpakai;

- e. menekan penurunan kehilangan air pada sistem perpipaan sesuai dengan standar pelayanan bidang air minum; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya pengelola dan pengembangan air bersih.

Pasal 25

Rencana pengembangan sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. program antisipasi banjir wilayah perkotaan;
- b. peningkatan kapasitas buangan air limbah;
- c. operasional dan pemeliharaan saluran pembuangan permukiman; dan
- d. sosialisasi dan perkuatan kelembagaan.

Pasal 26

Rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi :

- a. penyehatan lingkungan permukiman dengan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk kawasan perkotaan serta bagian lain yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi di wilayah Kabupaten;
- b. peningkatan sarana dan prasarana sanitasi permukiman di pedesaan dan pengolahan air limbah secara komunal untuk daerah perkotaan; dan
- c. pembangunan instalasi pengelolaan limbah B3 di kawasan industri yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri atas:
 - a. bencana tanah longsor;
 - b. bencana banjir;
 - c. bencana letusan gunung berapi; dan
 - d. bencana gempa bumi
- (2) Prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana meliputi:
 - 1. jalur jalan arteri dan kolektor di wilayah Kabupaten;
 - 2. jalur jalan lokal di setiap kecamatan; dan
 - 3. jalur jalan lingkungan di setiap desa.
 - b. ruang evakuasi bencana meliputi:
 - 1. balai desa/kelurahan;
 - 2. bangunan sekolah di setiap desa atau kelurahan; dan
 - c. lapangan terbuka di setiap desa atau kelurahan.
- (3) Rencana jalur evakuasi bencana ayat 1 huruf c sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Gunung Kaba ke Desa Suka Sari sampai dengan Permu dan Bandung Baru sampai dengan Tangsi Duren untuk Kecamatan Kabawetan;
 - b. Bandung Baru ke Batu Bandung untuk Kecamatan Muara Kemumu;
 - c. Bandung Baru ke Bukit Menyan untuk Kecamatan Bermani Ilir;
 - d. Gunung Kaba – Batu Ampar – Pekalongan untuk Kecamatan Merigi; dan
 - e. Gunung Kaba – Batu Ampar – Durian Depun untuk Kecamatan Merigi.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten Kepahiang meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 29

kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. kawasan lindung geologi;

Paragraf 1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 30

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas seluruhnya kurang lebih 9.588 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan) hektar meliputi :
 - a.kawasan hutan lindung Bukit Daun di kecamatan Kepahiang, Seberang Musi dan Ujan Mas dengan luas kurang lebih 7.829 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan) hektar;
 - b.kawasan hutan lindung Konak di kecamatan Kepahiang dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar;
 - c.kawasan hutan lindung Rimbo Donok di kecamatan Bermani Ilir dan kecamatan Tebat Karai dengan luas kurang lebih 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hektar; dan
 - d.kawasan hutan lindung Bukit Balai Rejang di Kecamatan Muara Kemumu dengan luas kurang lebih 1.315 (seribu tiga ratus lima belas) hektar.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah kecamatan :
 - a. Kecamatan Tebat Karai; dan
 - b. Kecamatan Seberang Musi.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 31

- (1) Kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi :
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - c. kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di kiri dan kanan sungai musi terletak di:
 - a. Kecamatan Seberang Musi, meliputi:
 1. Air Tertik;
 2. Air Tik Lay;
 3. Air Bulu Kecil;
 4. Air Tik Deras; dan
 5. Air Menyuruk.
 - b. Kecamatan Bermani Ilir, meliputi :
 1. Air Susup;
 2. Air Raman;
 3. Air Langkap;
 4. Air Belimbing;
 5. Air Kemanis;
 6. Air Serut; dan
 7. Air Tik Lajuk.
 - c. Kecamatan Muara Kemumu,
 - a. Air Kemumu;
 - b. Air Belimbing;
 - d. Kecamatan Kabawetan, meliputi:
 1. Air Sengkuang;
 2. Air Dingin;
 3. Air Sempiang;
 4. Air Lembuat;
 5. Air Sengak Atas dan
 6. Air Tik Panas.
 - e. Kecamatan Tebat Karai, meliputi:
 1. Air Pinggir Kuning,
 2. Air Kotok;
 3. Air Tik Sebut;
 4. Air Penebat;
 5. Air Sengkuang;
 6. Air Rawa Salak;
 7. Air Duku; dan
 8. Air Tebat.
 - f. Kecamatan Merigi, meliputi :
 1. Air Kah;
 2. Air Daup;
 3. Air Serut; dan
 4. Air Besi
 - g. Kecamatan Ujan Mas, Meliputi;
 1. Air Pring;
 2. Air Gergasan;
 3. Air Pungut;

4. Air Jambu;
 5. Air Lanang;
 6. Air Tik Tuak; dan
 7. Air Tik Dingin.
- h. Kecamatan Kepahiang, meliputi:
1. Air Ketapang;
 2. Air Durian;
 3. Air Sengak Permu;
 4. Air Lembut;
 5. Air Pea;
 6. Air Sempiang;
 7. Air Tik Ingan;
 8. Air Liik, dan
 9. Air Siput.
- (3) Kawasan sekitar danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Danau Musi Suro Kecamatan Ujan Mas.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di: menyebar hampir di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 32

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdiri atas:
- a. taman wisata alam;
 - b. kawasan cagar alam; dan
 - c. situs cagar budaya.
- (2) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa taman wisata alam Bukit Kaba, terletak di Kecamatan Kabawetan dengan luas kurang lebih 8.518 (delapan ribu lima ratus delapan belas) hektar.
- (3) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Cagar Alam Pagar Gunung 1 Register 105 di Kecamatan Kepahiang dengan luas kurang lebih 1,80 (satu koma delapan puluh) hektar;
 - b. Cagar Alam Pagar Gunung 2 Register 105A di Kecamatan Kepahiang dengan luas kurang lebih 0,80 (nol koma delapan puluh) hektar;
 - c. Cagar Alam Pagar Gunung 3 Register 105B di Kecamatan Kepahiang dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar;
 - d. Cagar Alam Pagar Gunung 4 Register 106A di Kecamatan Kepahiang dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua puluh dua) hektar; dan
 - e. Cagar Alam Pagar Gunung 5 Register 106B.
- (4) Situs cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. situs Kebun Teh, Graha Utama, Pabrik Teh, Mes Pegawai Kebun Teh yang berada di kecamatan Kabawetan ;
 - b. situs Masjid Jamik, Gereja Katolik, Situs Benteng Kuto Aur, Meriam Kuno, Makam kolonel Santoso, abjad Rikung, Podium semen Lapangan Santoso yang berada di Kecamatan Kepahiang;
 - c. situs Meriam Kuno dan Corong Sakti yang berada di Kecamatan Seberang Musi;
 - d. situs Batu Menhir Keris dan Batu Menhir Belarik yang berada di Kecamatan Bermani Ilir;
 - e. situs Keramat Tik Kotok di Kecamatan Tebat Karai; dan
 - f. situs Kuburan Panjang di kecamatan Muara Kemumu.
 - g. Situs rumah pesirah bermani ilir di kel. Keban Agung Kecamatan Bermani

ilir

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 33

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan rawan longsor;
 - b. kawasan rawan banjir
 - c. kawasan gunung berapi;
 - d. kawasan gempa bumi
- (2) Kawasan rawan longsor yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Ujan Mas, Kepahiang, Tebat Karai, Kabawetan, Muara Kemumu dan Seberang Musi.
- (3) Kawasan rawan banjir yang dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Bermani, Kecamatan Kepahiang dan Kecamatan Ujan Mas.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 34

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas :
 - a. Kawasan rawan gerakan tanah;
 - b. rawan bencana letusan gunung berapi Bukit Kaba; dan
 - c. rawan bencana akibat pergeseran patahan Semangko .
- (2) Kawasan rawan gerakan tanah yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Ujan Mas, Kepahiang, Tebat Karai, Kabawetan, Muara Kemumu dan Seberang Musi.
- (3) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi Bukit Kaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. daerah bahaya dengan radius 5 (lima) kilometer dari pusat erupsi terletak di:
 1. Kecamatan Merigi;
 2. Kecamatan Kabawetan; dan
 3. Kecamatan Ujan mas.
 - b. daerah waspada dengan radius 10 (sepuluh) kilometer dari pusat erupsi terletak di daerah-daeah sekitar aliran sungai yang berhulu di sekitar Bukit Kaba.
- (4) Kawasan rawan bencana akibat pergeseran patahan Semangko dengan kerentanan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di wilayah kecamatan:
 - a. Tebat Karai;
 - b. Seberang Musi;
 - c. Muara Kemumu;
 - d. Ujan Mas;
 - e. Kabawetan; dan
 - f. Kepahiang.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 35

Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

huruf b yang dikembangkan di Kabupaten Kepahiang meliputi:

- a. kawasan peruntukan pertanian;
- b. kawasan peruntukan perikanan;
- c. kawasan peruntukan pertambangan;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan permukiman; dan
- g. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 36

- (1) Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:
 - a. kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. kawasan budidaya hortikultura;
 - c. kawasan budidaya perkebunan; dan
 - d. kawasan budidaya peternakan.
- (2) kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang.
- (3) kawasan peruntukan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.504 (dua ribu lima ratus empat) hektar diarahkan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang.
- (4) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana dengan luas kurang lebih 25.535 (dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima) hektar diarahkan tersebar di seluruh wilayah kecamatan di wilayah kabupaten.
- (5) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di arahkan terletak pada daerah yang memiliki prospek kegiatan peternakan.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap perairan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi waduk dan sungai dengan luas kurang lebih 10.261 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh satu) hektar terletak di Kecamatan Ujan Mas.
- (3) Kawasan peruntukkan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektar terdiri atas:
 - a. pengembangan kegiatan budidaya ikan di perairan umum berupa sungai, waduk, saluran irigasi terletak di wilayah kecamatan:
 1. Seberang Musi;
 2. Bermani Ilir;
 3. Muara Kemumu;
 4. Kepahiang;
 5. Ujan Mas; dan

6. Tebat Karai.

- b. pengembangan kegiatan budidaya ikan di kolam air deras terletak di wilayah kecamatan:
 - 1. Kepahiang;
 - 2. Bermani Ilir; dan
 - 3. Tebat Karai.
- c. sarana dan prasara berupa Balai Benih Ikan (BBI) Kepahiang seluas 51.650 (lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh) meter persegi terletak di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai; dan
- d. rencana kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di di Desa Suro Ilir Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Kepahiang dan Kecamatan Tebat Karai.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terdiri atas pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi.
- (2) Lokasi kawasan pertambangan mineral, batu bara, dan panas bumi meliputi:
 - a. Kecamatan Seberang Musi mencakup kawasan pertambangan batu bara dan emas;
 - b. Kecamatan Ujan Mas mencakup kawasan pertambangan batu bara dan mas;
 - c. Kecamatan Kabawetan mencakup sumber daya energi panas bumi;
 - d. Kecamatan Kepahiang mencakup kawasan pertambangan kaolin, andesit, pasir vulkanik dan pasir kerakal;
 - e. Kecamatan Tebat Karai mencakup kawasan pertambangan andesit;
 - f. Kecamatan Muara Kemuru mencakup kawasan pertambangan obsidian;
 - g. Kecamatan Bermani Ilir mencakup kawasan pertambangan andesit dan obsidian ; dan
 - h. Kecamatan Merigi mencakup kawasan pertambangan pasir vulkanik, pasir kerakal.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - b. kawasan peruntukan industri kecil.
- (2) Kawasan peruntukkan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terletak di wilayah Kecamatan Kabawetan, Bermani Ilir, Tebat Karai, Kepahiang, Merigi dan Ujan Mas.
- (3) Kawasan peruntukkan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

huruf e terdiri atas:

- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya; dan
 - c. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Wisata Alam Kebun Teh di Kecamatan Kabawetan;
 - b. Wisata Alam Bukit Kaba, Danau Musi Surau Ilir, danau Salak, Pembangkit Listrik (PLTA) Musi di Kecamatan Ujan Mas;
 - c. Hutan Wisata Konak, Bunga Raflesia, Bunga Kibut, Bukit Jupi di Kecamatan Kepahiang; dan
 - d. Air terjun Curug Embun, air terjun Bukit Hitam, air terjun Curug Gayung, air terjun air Belimbing, air terjun Tugu Rejo, air terjun Suka Sari, air terjun Curug Tembak, air terjun Curug layak, air terjun Bertingkat, air terjun Karang Endah, air terjun Air Ketapang, air terjun Pering, air terjun Air Durian, air terjun Curug Trombone dan air Panas.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Situs Kebun Teh, Graha Utama, Pabrik Teh, Mes Pegawai Kebun Teh yang berada di Kecamatan Kabawetan;
 - b. Situs Masjid Jamik, Gereja Katolik, Situs Benteng Kuto Aur, Meriam Kuno, Makam Kolonel Santoso, Abjad Rikung, Podium Semen Lapangan Santoso yang berada di Kecamatan Kepahiang;
 - c. Situs Meriam Kuno dan Corong Sakti yang berada di Kecamatan Seberang Musi;
 - d. Situs Batu Menhir Keris dan Batu Menhir Belarik yang berada di Kecamatan Bermani Ilir;
 - e. Pure suro Bali, Situs Keramat Tik Kotok di Kecamatan Tebat Karai; dan
 - f. Situs Kuburan Panjang di kecamatan Muara Kemumu.
 - g. Situs rumah pesirah Bermani Ilir di Kecamatan Bermani Ilir
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa wisata arung jeram di Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 41

- (1) Rencana kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f. meliputi:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Kepahiang;
 - b. Kecamatan Ujan Mas; dan
 - c. Kecamatan Tebat Karai.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyebar di setiap kecamatan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 42

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g meliputi:

- a. kawasan pusat perkantoran pemerintah kabupaten yang terletak di

- Kecamatan Kepahiang dengan luas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar;
- b. kawasan peruntukan pusat peribadatan yang berada di Kecamatan Kepahiang dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar; dan
 - c. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yang berada di Kecamatan Bermani Ilir, yang terdiri dari:
 - 1. Komando Distrik Militer (Kodim) yang berada di Kecamatan Kepahiang; dan
 - 2. Komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di Kecamatan-Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kepahiang.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 43

- (1) Kawasan Strategis terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PKWp Kota Kepahiang.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten dari sudut daya dukung lingkungan
- (4) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu pengembangan kawasan agropolitan, meliputi:
 - a. Kecamatan Kepahiang;
 - b. Kecamatan Ujan Mas;
 - c. Kecamatan Merigi; dan
 - d. Kecamatan Kabawetan.
- (5) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. hutan lindung Bukit Daun dengan luas kurang lebih 7.829 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan) hektar, yang penyebarannya berada di wilayah Kecamatan Kepahiang, Seberang Musi dan Ujan Mas ;
 - b. hutan lindung Konak dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar, yang penyebarannya berada di Kecamatan Kepahiang;
 - c. hutan lindung Rimbo Donok dengan luas kurang lebih 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hektar, yang penyebarannya berada di wilayah Kecamatan Bermani Ilir dan Tebat Karai;
 - d. hutan lindung Bukit Balai Rejang dengan luas kurang lebih 1.315 (seribu tiga ratus lima belas) hektar, yang penyebarannya berada di wilayah Kecamatan Muara Kemumu; dan
 - e. taman wisata alam Bukit Kaba di Kecamatan Ujan Mas, Merigi dan Kabawetan dengan luas kurang lebih 8.518 (delapan ribu lima ratus delapan belas) hektar.
- (6) Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan strategis dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Kepahiang disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (8) Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (9) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta dan kerjasama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kepahiang, merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang dibagi kedalam jangka lima tahunan, dan jangka lima tahunan dibagi kedalam jangka tahunan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi administratif.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung;
- b. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- c. dalam hutan lindung tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
- d. dalam kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan adanya kegiatan dan bangunan selain usaha untuk memelihara dan melestarikan fungsi lindung
- e. dalam kawasan hutan lindung tidak diijinkan adanya pencetakan sawah baru sebelum mendapatkan persetujuan alih fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- f. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan ketentuan dilarang mengakibatkan :
 1. turunnya permukaan tanah;
 2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
 3. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
- g. penggunaan kawasan hutan lindung, dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
- h. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan pembangunan prasarana wilayah meliputi :
 1. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani;
 2. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik,serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 3. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 4. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 5. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 6. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 7. pertahanan dan keamanan;
 8. prasarana penunjang keselamatan umum; atau
 9. penampungan sementara korban bencana alam.
- i. pada kawasan dengan kelerengan lebih dari 40 (empat puluh) persen dan ketinggian 1000 (seribu) meter dari permukaan laut, khususnya yang peka erosi dapat ditetapkan sebagai kawasan penyangga hutan lindung.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang mengurangi kemampuan lahan dalam menahan limpasan air hujan;
- b. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan dengan syarat:
 1. tingkat kerapatan bangunan rendah dengan koefisien dasar bangunan (KDB) kurang dari 20 (dua puluh) persen dan koefisien lantai bangunan (KLB) kurang dari 40 (empat puluh) persen;
 2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
 3. penyediaan sumur resapan.

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam kawasan sempadan sungai, jenis pemanfaatan ruangnya untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan budidaya tanaman pangan;
 - b. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar serta aliran sungai;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi terbuka dan fungsi pengamanan sempadan; dan
 - d. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang pinggir sungai dalam wilayah sempadan sungai; dan
 2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;
 - b. dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan kegiatan budidaya terbangun dalam radius 200 (dua ratus) meter; dan
 - d. dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan melakukan pengeboran air bawah tanah dalam radius 200 (dua ratus) meter.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam, dengan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; dan
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan
- b. dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilarang pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam kawasan rawan banjir diperkenankan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - b. kawasan rawan banjir diperkenankan untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - c. dalam kawasan rawan banjir diperkenankan pendirian bangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana;
 - d. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan banjir sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan dengan syarat:
 1. sistem drainase yang memadai;
 2. pembuatan sumur resapan; dan
 3. pembuatan tanggul pada sungai yang berpotensi rawan bencana banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam kawasan rawan longsor diperkenankan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - b. dalam kawasan rawan longsor diperkenankan kegiatan kehutanan dan pertanian;
 - c. dalam kawasan rawan longsor diperkenankan pendirian bangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana;
 - d. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan longsor sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan dengan syarat:
 1. diterapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bencana alam;
 2. melakukan stabilitas lereng; dan
 3. pembuatan sumur resapan.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana geologi ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kawasan budidaya tanaman pangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak diperkenankan untuk

- dialih fungsikan ke penggunaan budidaya lainnya;
- b. dalam kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - c. dalam kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan diperkenankan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
 - d. dalam kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya hortikultura ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan peruntukan budidaya hortikultura yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak diperkenankan untuk di alih fungsikan ke penggunaan budidaya lainnya;
 - b. dalam kawasan peruntukan budidaya hortikultura diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian hortikultura;
 - c. dalam kawasan peruntukan budidaya hortikultura diperkenankan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - d. dalam kawasan peruntukan budidaya hortikultura diperkenankan sebagai pemanfaatan kegiatan peternakan dan industri;
 - e. dalam kawasan peruntukan budidaya hortikultura diperkenankan dikembangkan sarana dan prasarana wisata agro secara terbatas;
 - f. dalam kawasan peruntukan budidaya hortikultura diperkenankan dikembangkan sarana dan prasarana industri agro; dan
 - g. dalam kawasan peruntukan budidaya hortikultura diperkenankan dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan rakyat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya perkebunan ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan peruntukan budidaya perkebunan tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu dan/atau kawasan resapan air;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perkebunan yang dikelola perusahaan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - c. kawasan peruntukan budidaya perkebunan diperkenankan untuk dimanfaatkan sebagai hutan rakyat;
 - d. dalam kawasan peruntukan budidaya perkebunan tidak diperkenankan beralih fungsi menjadi kawasan industri;
 - e. dalam kawasan peruntukan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan;
 - f. dalam kawasan peruntukan budidaya perkebunan diperkenankan adanya jaringan prasarana wilayah untuk kepentingan pemanfaatan hasil perkebunan serta untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - g. dalam kawasan peruntukan budidaya perkebunan diversifikasi tanaman perkebunan dapat dilaksanakan selama persyaratan teknis dipenuhi; dan
 - h. dalam kawasan peruntukan budidaya perkebunan diperkenankan kegiatan industri khusus pengolahan hasil pertanian.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya peternakan ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan peruntukan budidaya peternakan yang sudah ditetapkan sebagai

- lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak diperkenankan untuk dialih fungsikan ke penggunaan budidaya lainnya;
- b. alam kawasan peruntukan budidaya peternakan diperkenankan untuk kegiatan budidaya pertanian lainnya;
 - c. dalam kawasan peruntukan budidaya peternakan diperkenankan kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata; dan
 - d. dalam kawasan peruntukan budidaya peternakan diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan peternakan.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan kawasan peruntukan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
- b. pemanfaatan kawasan peruntukan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun;
- d. kawasan peruntukan industri diperkenankan pengembangan kawasan permukiman baru pada kawasan peruntukan industri, dengan pembatasan hanya untuk permukiman yang menunjang kegiatan industri dan kegiatan *buffer zone* yang mampu meminimalkan dampak bagi warga di kawasan permukiman dari kecelakaan industri;
- e. kawasan peruntukan industri diperkenankan bagi permukiman penduduk yang sudah terlebih dulu bermukim di kawasan peruntukan industri, dengan pembatasan kegiatan;
- f. untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- g. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- h. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- k. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan untuk kelancaran aksesibilitas;
- l. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL; dan
- m. ketentuan terkait limbah industri:
 - 1. Limbah dilarang dibuang ke perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu; dan
 - 2. Instalasi pengolahan limbah mutlak ada.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan peruntukan pariwisata diperkenankan adanya lingkungan/bangunan/ gedung bersejarah;
- b. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- c. perlindungan situs warisan budaya setempat;
- d. pembatasan pendirian bangunan nonpariwisata pada kawasan efektif pariwisata;
- e. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
- f. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
- g. kawasan peruntukan pariwisata tidak diperkenankan alih fungsi menjadi kawasan industri; dan
- h. dalam kawasan peruntukan pariwisata diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian dan pendidikan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam kawasan permukiman perkotaan dapat dimanfaatkan bagi kegiatan pariwisata, perdagangan, jasa, industri, dan kegiatan pertanian;
 - b. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan;
 - c. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - d. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;
 - e. pengharusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap bagian daerah yang rawan genangan air dan rawan banjir;
 - f. pengharusan penyediaan utilitas;
 - g. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha;
 - h. kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional; dan
 - i. dalam kawasan permukiman perkotaan untuk pusat kota dan pemerintahan ditetapkan KDB kurang dari 40 (empat puluh) persen.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diarahkan pengembangan kawasan permukiman perdesaan berbasis pertanian;
 - b. dalam kawasan permukiman dapat dimanfaatkan bagi kegiatan pariwisata, pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kegiatan industri.
 - c. pengharusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap bagian daerah yang rawan genangan air dan rawan banjir; dan
 - d. pengharusan penyediaan utilitas.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sekitar Sistem Prasarana

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 - b. di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten tidak diperkenankan bangunan dalam RUMIJA (ruang milik jalan) yang kriterianya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bangunan di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten harus memiliki sempadan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pada kawasan sekitar sistem prasarana jalan nasional dan provinsi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan insidental yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas regional kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan ataupun pembangunan prasarana umum lainnya dengan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan energi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dilarang pendirian bangunan di bawah jaringan listrik SUTM dan SUTR yang dapat mengganggu keamanan jaringan listrik maupun orang dalam bangunan tersebut;
 - b. dilarang melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik maupun gardu induk distribusinya yang dapat membahayakan berfungsinya prasarana energi tersebut; dan
 - c. dalam kawasan dibawah jaringan listrik SUTM dan SUTR masih dimungkinkan/ diperbolehkan kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, pemanfaatan RTH, perikanan, dan peternakan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan;
 - b. dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi, diperbolehkan adanya bangunan permukiman dengan ketentuan mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara; dan
 - c. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara penyedia layanan komunikasi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang pada daerah aliran sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan harus selaras dengan arahan pola ruang wilayah; dan
 - c. tidak diperkenankan membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencermarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Strategis

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan strategis harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. pada kawasan strategis diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pada kawasan strategis masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pengembangan kawasan strategis harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- e. pengembangan kawasan strategis harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL; dan
- f. ketentuan terkait limbah industri:
 1. limbah dilarang dibuang ke perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu; dan
 2. perlu adanya Instalasi pengolahan limbah.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Peraturan Perizinan

Pasal 60

- (1) peraturan perundang-undangan Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b menjadi acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan.

Pasal 61

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), terdiri atas :
 - a. izin lokasi;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - c. izin mendirikan bangunan.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (4) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 62

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang didorong pengembangannya oleh pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 64

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) terdiri atas :
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :
 1. pemberian kompensasi;
 2. imbalan;
 3. penyediaan infrastruktur; dan
 4. penghargaan.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :
 1. keringanan pajak daerah;
 2. pemberian kompensasi;
 3. imbalan;
 4. sewa ruang;
 5. penyediaan infrastruktur;
 6. kemudahan prosedur perizinan; dan
 7. penghargaan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), terdiri atas :
 - a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :
 1. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
 2. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 3. pengenaan kompensasi.

- b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :
 - 1. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
 - 2. pencabutan izin;
 - 3. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - 4. pengenaan kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 66

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi terhadap :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 67

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 68

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

- (2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. apabila peringatan tertulis tidak diindahkan maka ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara;
 - b. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - e. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - f. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 68 ayat (2) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 67 ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang.

Pasal 69

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan Izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 70

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 71

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 72

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 73

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 74

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a terdiri atas :

- a. memberi masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 75

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b terdiri atas :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan ketentuan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c terdiri atas :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 77

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 78

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 79

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 80

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Kepahiang berlaku untuk 20 (dua puluh) dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepahiang dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten Kepahiang yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Sanksi pidana dikenakan kepada perseorangan dan atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan penataan ruang dalam wilayah Kabupaten yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 29 Desember 2012

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

H. BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 29 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

H. HAZAIRIN A. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2012 NOMOR 08

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN 2012-2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHANG

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan, dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Kabupaten Kepahiang merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) hektar, terdiri atas 8 (delapan) kecamatan yang terdiri atas komponen ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya. Ruang wilayah Kabupaten Kepahiang dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah kehidupan

manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaannya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Pada dasarnya ruang mempunyai sifat hubungan komplementer dalam kegiatan manusia, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan usaha. Semua kegiatan manusia membutuhkan ruang dan terkait dengan pengembangan wilayah melalui lokasi dan besaran

kegiatan tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu ruang tertentu pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk menampung berbagai kegiatan, demikian juga suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan oleh karena itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Kepahiang yang berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi disatu sisi berjalan dengan cepat yang berakibat bagi terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan fisik, sebaliknya pada sisi yang lain sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk mencegah/mengatasi tekanan atau ancaman dari kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial-budaya. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang 2011-2030 ini dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRW Kabupaten Kepahiang yang bersifat umum disusun berdasarkan pendekatan wilayah administrasi kabupaten dengan muatan substansi meliputi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRW juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan ketentuan umum zonasi peruntukan. Penetapan ketentuan umum zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun tidak memiliki izin dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian insentif dan disinsentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut berupa pemberian keringanan pajak yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, penyediaan sarana dan prasarana kawasan, pemberian

kompensasi dan kemudahan prosedur perizinan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang berupa pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi, peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi, penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan didalam kawasan lindung, dan pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung. Pengenaan sanksi yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi.

Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang tidak berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sesuai dengan hal-hal tersebut, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang, dan lestari diperlukan tindak penetapan fungsi ruang yang jelas, tegas, dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian kepastian hokum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan, melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepahiang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendidikan adalah pendidikan formal dan non formal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hinterland adalah kawasan pendukung

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Utilitas adalah fasilitas umum sebagaimana yang tercantum dalam huruf c.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana struktur ruang adalah gambaran struktur ruang yang dikendaki untuk dicapai pada akhir tahun perencanaan, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem perkotaan yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hirarkiesnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi kondisi di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan pembangkit listrik dan jaringan transmisi listrik berupa pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Musi di Kecamatan Ujan Mas untuk meningkatkan ketersediaan listrik bagi kegiatan permukiman dan non permukiman dan mendukung kegiatan perekonomian, dan pengembangan kawasan agropolitan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Sistem jaringan telekomunikasi direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di wilayah Kabupaten.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf w
Cukup jelas

Huruf x
Cukup jelas.

Huruf y
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah pengembangan kawasan yang diarahkan pada

fungsi perlindungan wilayah atau yang memiliki keterkaitan kuat dengan fungsi hidrologis sebagai kawasan konservasi serta resapan air. Kawasan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Huruf b

Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau situ. Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk dan situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Huruf c

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam. Yang termasuk kawasan pelestarian alam adalah Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Cagar Alam.

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi.

Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk melindungi keaslian ekosistem dan dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi, dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.

Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi.

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Huruf d

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi sebagai kawasan rawan bencana, yaitu gunung berapi, gempa, gerakan tanah dan banjir.

Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah Wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun.

Kriteria kawasan rawan gempa bumi tektonik adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI).

Huruf e

Kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan bencana alam geologi yaitu berupa kawasan rawan gerakan tanah dengan kerentanan tinggi yang terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini. Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 35

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Huruf a

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Huruf b

Kawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang darat dan di luar kawasan lindung.

Huruf c

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Huruf d

Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Huruf e

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan yang mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup:

- 1) obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan
- 2) obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Huruf f

Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf g

Kawasan peruntukan lainnya mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan pertanian mencakup kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau tanaman industri. Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan berbagai manfaat.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huru d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huru h

Cukup jelas.

Pasal 39

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
- b. mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;

- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2012
NOMOR 10